

## RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

# Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

No. SK :

### Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan
3. A. Rehabilitasi di dalam Lapas 1. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2. Penempatkan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi
4. B. Rehabilitasi di Luar Lapas 1. WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009).
  2. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG


Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG



1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejing dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

# RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

Jalan Roesbandi SH No.21, Arcamanik Bandung 40293 40293 02263745300

<http://rutanprbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / RUMAH TAHANAN



## Waktu Penyelesaian

PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dari DIPA Lapas/Rutan

## Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

## Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab

Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan